

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUATAN KUALITAS PELAKU DAN PENYELENGGARAAN *SELF
REGULATORY ORGANIZATION* DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi diperlukan pasar uang dan pasar valuta asing yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas;
- b. bahwa untuk mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas diperlukan penguatan kualitas pelaku transaksi pasar uang dan pasar valuta asing melalui penerapan kode etik pasar dan pelaksanaan sertifikasi tresuri;
- c. bahwa selain melalui penguatan kualitas pelaku, pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing juga membutuhkan sinergi, kerja sama, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk forum atau institusi di pasar uang dan pasar valuta asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENGUATAN KUALITAS PELAKU DAN PENYELENGGARAAN *SELF REGULATORY ORGANIZATION* DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. transaksi pinjam meminjam uang;
 - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di pasar uang,
dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk pertukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
3. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
4. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya.
5. Aktivitas Tresuri adalah kegiatan transaksi keuangan yang mencakup penjualan produk dan/atau pelaksanaan transaksi yang dilakukan secara langsung oleh tresuri dealer di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
6. Tresuri adalah unit kerja pada struktur organisasi pelaku transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang melaksanakan Aktivitas Tresuri, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.
7. Tresuri Dealer adalah direksi dan pegawai yang melakukan Aktivitas Tresuri di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
8. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri adalah organisasi yang menaungi profesi Tresuri Dealer dalam pelaksanaan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
9. Sertifikat Tresuri adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi pada Aktivitas Tresuri.
10. Sertifikasi Profesi Tresuri yang selanjutnya disebut Sertifikasi Tresuri adalah proses pemberian sertifikat kompetensi bagi profesi Tresuri Dealer yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan/atau standar kompetensi internasional dan/atau standar khusus.
11. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana Sertifikasi Tresuri yang

- memperoleh lisensi dari institusi yang berwenang dan diakui oleh Bank Indonesia.
12. Skema Sertifikasi Tresuri adalah paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang dalam melakukan Aktivitas Tresuri.
 13. Pemeliharaan Kompetensi adalah proses penginian pengetahuan dan kompetensi pemilik Sertifikat Tresuri.
 14. Kode Etik Pasar adalah pedoman norma moral profesional mengenai perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
 15. *Self Regulatory Organization* di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap penguatan kualitas pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing serta penyelenggaraan SRO dengan tujuan untuk meningkatkan:
 - a. integritas pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
 - b. standar kompetensi pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
 - c. standar pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri;
 - d. kontribusi pelaku pasar dalam pengembangan Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang bersifat *industry led*; dan
 - e. penerapan prinsip kehati-hatian.
- (2) Penguatan kualitas pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penguatan integritas; dan
 - b. peningkatan kompetensi.

BAB II TRESURI DEALER

Bagian Kesatu Pendaftaran Tresuri Dealer

Pasal 3

- (1) Tresuri Dealer dari pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing berupa:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan Pialang; dan
 - c. pelaku transaksi lain di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, wajib terdaftar di Bank Indonesia.

- (2) Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftar ke Bank Indonesia melalui pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat permohonan pendaftaran yang disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. informasi data Tresuri Dealer;
 - b. surat kuasa;
 - c. bukti kepemilikan Sertifikat Tresuri yang masih berlaku dari setiap Tresuri Dealer; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Surat permohonan pendaftaran dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (5) Dalam hal surat permohonan dan dokumen pendukung pendaftaran Tresuri Dealer belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), surat permohonan dan dokumen pendukung dapat disampaikan melalui surat elektronik.
- (6) Contoh surat permohonan pendaftaran Tresuri Dealer tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) telah lengkap dan benar, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada Tresuri Dealer melalui pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (3) Tresuri Dealer harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan; atau
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai,Tresuri Dealer dianggap membatalkan permohonan pendaftaran.
- (6) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada Tresuri Dealer jika dokumen yang telah

disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemberian persetujuan atau penolakan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.
- (4) Bank Indonesia memublikasikan Tresuri Dealer yang terdaftar pada laman resmi Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Penghapusan Tresuri Dealer dari Daftar Bank Indonesia

Pasal 6

- (1) Pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing berupa:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan Pialang; dan
 - c. pelaku transaksi lain di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,dapat menyampaikan permohonan penghapusan sebagai Tresuri Dealer dari daftar Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penghapusan sebagai Tresuri Dealer dari daftar Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Sertifikat Tresuri dari Tresuri Dealer habis masa berlaku dan tidak diperpanjang;
 - b. Tresuri Dealer mengundurkan diri;
 - c. Tresuri Dealer diberhentikan;
 - d. Tresuri Dealer pensiun;
 - e. Tresuri Dealer meninggal dunia; atau
 - f. alasan lainnya.
- (3) Permohonan penghapusan sebagai Tresuri Dealer dari daftar Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat permohonan dengan ketentuan:
 - a. disertai dokumen pendukung berupa dokumen yang menjelaskan alasan penghapusan Tresuri Dealer; dan
 - b. disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal peristiwa.
- (4) Surat permohonan penghapusan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

- (5) Dalam hal surat permohonan dan dokumen pendukung penghapusan Tresuri Dealer dari daftar Bank Indonesia belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), surat permohonan dan dokumen pendukung dapat disampaikan melalui surat elektronik.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif atas permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) telah lengkap dan benar, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pelaku transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan; atau
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai, pemohon dianggap membatalkan permohonan penghapusan Tresuri Dealer dari daftar Bank Indonesia.
- (6) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon jika dokumen yang telah disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan penghapusan Tresuri Dealer dari daftar Bank Indonesia kepada pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemberitahuan penghapusan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
- (3) Pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.
- (4) Bank Indonesia menginikan dan memublikasikan daftar Tresuri Dealer pada laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 9

Pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing berupa:

- a. Bank;
- b. Perusahaan Pialang; dan
- c. pelaku transaksi lain di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dilarang menggunakan jasa Tresuri Dealer yang tidak terdaftar di Bank Indonesia.

BAB III ASOSIASI PROFESI DI BIDANG TRESURI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri harus terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus menjadi anggota Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaku transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berupa:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan Pialang; dan
 - c. pelaku transaksi lain di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, harus memastikan Tresuri Dealer menjadi anggota Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pendaftaran Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri

Pasal 11

Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri mengajukan pendaftaran ke Bank Indonesia dengan kriteria paling sedikit:

- a. berbentuk badan hukum Indonesia;
- b. memiliki kode etik asosiasi;
- c. memiliki struktur organisasi asosiasi;
- d. memiliki peraturan keanggotaan;
- e. memiliki susunan pengurus yang paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, yang merupakan pemegang Sertifikat Tresuri;
- f. memiliki komite untuk setiap fungsi:
 1. pengkajian dan pengembangan;
 2. pelaksanaan kegiatan asosiasi; dan
 3. penegakan etika profesi;
- g. memiliki prosedur operasional standar pelaksanaan kegiatan asosiasi, paling sedikit terkait pelaksanaan

- pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi anggotanya;
- h. memiliki sistem pengendalian internal yang memadai;
 - i. memiliki rencana kegiatan asosiasi;
 - j. memiliki paling sedikit 500 (lima ratus) anggota dan/atau calon anggota untuk Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri konvensional atau memiliki paling sedikit 100 (seratus) anggota dan/atau calon anggota untuk Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri berdasarkan prinsip syariah;
 - k. memiliki basis data untuk penatausahaan anggota; dan
 - l. memiliki sarana atau prasarana yang memadai.

Pasal 12

- (1) Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri mengajukan surat permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh ketua asosiasi dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a. dokumen pengesahan asosiasi sebagai badan hukum Indonesia dari instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. naskah kode etik asosiasi;
 - c. struktur organisasi asosiasi, susunan pengurus, dan komite kerja asosiasi;
 - d. peraturan keanggotaan;
 - e. prosedur operasional standar pelaksanaan kegiatan asosiasi;
 - f. pedoman sistem pengendalian internal;
 - g. surat keterangan domisili;
 - h. daftar anggota dan/atau calon anggota asosiasi;
 - i. rencana kegiatan asosiasi; dan
 - j. dokumen lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Surat permohonan pendaftaran dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (3) Dalam hal surat permohonan dan dokumen pendukung pendaftaran Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat permohonan dan dokumen pendukung dapat disampaikan melalui surat elektronik.
- (4) Contoh surat permohonan pendaftaran Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah lengkap dan benar, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi, Bank

- Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (3) Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
 - (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan; atau
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai,Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran.
 - (6) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri jika dokumen yang telah disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

Pasal 14

Dalam pemrosesan pendaftaran Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri, Bank Indonesia dapat:

- a. meminta Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang mendaftar untuk melakukan presentasi mengenai rencana kegiatan asosiasi;
- b. melakukan pemeriksaan ke lokasi Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang mendaftar (*on-site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional; dan/atau
- c. meminta tambahan data dan informasi jika diperlukan.

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, persetujuan atau penolakan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.
- (4) Bank Indonesia memublikasikan Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang terdaftar pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya.

Bagian Ketiga
Tugas Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri

Pasal 16

Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia memiliki tugas untuk:

- a. mengoordinasikan dan menetapkan penyusunan standar profesi dan kode etik asosiasi;
- b. membentuk komite penegakan etika profesi;
- c. menegakkan disiplin anggota terhadap etika profesi;
- d. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
- e. melakukan reviu mutu bagi anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

Tresuri Dealer wajib menaati kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sumber Pendanaan Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri dapat memperoleh pendanaan dari:

- a. biaya pendaftaran dan iuran rutin anggota;
- b. biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; dan/atau
- c. sumber lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penghapusan Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri
dari Daftar Bank Indonesia

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia dapat menghapus Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri dari daftar Bank Indonesia, dengan pertimbangan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - c. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri dinyatakan pailit; dan/atau
 - d. status badan hukum dari Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri dicabut oleh instansi berwenang.
- (2) Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang akan mengajukan penghapusan dari daftar Bank Indonesia atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan surat permohonan penghapusan sebagai

- Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa:
- a. alasan pengajuan penghapusan dari daftar Bank Indonesia;
 - b. surat pernyataan dari pengurus asosiasi mengenai pertanggungjawaban atas kewajiban asosiasi kepada anggota dan/atau pihak ketiga; dan
 - c. dokumen lainnya.
- (3) Surat permohonan penghapusan Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri dari daftar Bank Indonesia dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (4) Dalam hal surat permohonan penghapusan Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri dari daftar Bank Indonesia dan dokumen pendukung belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat permohonan penghapusan dan dokumen pendukung dapat disampaikan melalui surat elektronik.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif atas permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) telah lengkap dan benar, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (3) Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan; atau
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai;Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri dianggap membatalkan permohonan penghapusan dari daftar Bank Indonesia.
- (6) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri jika dokumen yang telah disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

Pasal 21

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan penghapusan Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri dari daftar Bank Indonesia secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal surat penghapusan secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemberitahuan penghapusan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
- (3) Pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.
- (4) Bank Indonesia menginformasikan daftar Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia dan memublikasikan pada laman Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya.

BAB IV PENERAPAN KODE ETIK PASAR

Pasal 22

- (1) Tresuri Dealer harus memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar dalam melaksanakan Aktivitas Tresuri.
- (2) Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman Tresuri Dealer dalam melaksanakan Aktivitas Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *market code of conduct*; dan/atau
 - b. *islamic financial market code of conduct*.

Pasal 23

- (1) Pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing berupa:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan Pialang; dan
 - c. pelaku transaksi lain di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, wajib memiliki prosedur internal dalam memastikan Tresuri Dealer menaati Kode Etik Pasar.
- (2) Prosedur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kegiatan bagi Tresuri Dealer untuk memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar;
 - b. kegiatan pengendalian penerapan Kode Etik Pasar; dan
 - c. tata cara penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik Pasar yang dilakukan dengan ketentuan:
 1. penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik Pasar diselesaikan secara internal; dan
 2. jika tidak dapat diselesaikan secara internal, dapat dilakukan secara eksternal.

Pasal 24

- (1) Prosedur internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus disampaikan oleh pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing kepada Bank Indonesia sebelum melakukan Aktivitas Tresuri.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan atas prosedur internal yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing menyampaikan perubahan prosedur internal kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal efektif perubahan.

Pasal 25

- (1) Pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus membuat pernyataan telah memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar dengan mengacu pada contoh surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (*statement of commitment*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (*statement of commitment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. SRO; atau
 - b. Bank Indonesia, jika belum terdapat SRO yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) SRO atau Bank Indonesia memublikasikan surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (*statement of commitment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laman resmi SRO, laman resmi Bank Indonesia, dan/atau media publikasi lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI

Bagian Kesatu

Kriteria Penyelenggara Sertifikasi Tresuri

Pasal 26

- (1) Sertifikasi Tresuri dilaksanakan oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LSP; dan/atau
 - b. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. didirikan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan;
 - b. memperoleh lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi di bidang tresuri dari badan nasional sertifikasi profesi;
 - c. memiliki perangkat organisasi; dan
 - d. memiliki Skema Sertifikasi Tresuri.

- (4) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. merupakan Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia;
 - b. memperoleh rekomendasi dari SRO;
 - c. memiliki perangkat organisasi;
 - d. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - e. memiliki Skema Sertifikasi Tresuri.

Bagian Kedua

Rekomendasi untuk Memperoleh Lisensi bagi Calon LSP

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi di bidang tresuri dari badan nasional sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, calon LSP harus mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon LSP mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a. akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan perubahannya, yang menunjukkan bahwa calon penyelenggara Sertifikasi Tresuri didirikan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan;
 - b. dokumen yang menjelaskan perangkat organisasi dan fungsinya, yang paling sedikit memuat:
 1. struktur organisasi, yang paling sedikit terdiri atas:
 - a) dewan atau komite pengarah;
 - b) dewan atau komite kode etik;
 - c) dewan atau komite sertifikasi; dan
 - d) pengurus harian;
 2. pedoman yang mengatur bahwa anggota forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi dan asesor tidak berperan serta dalam pelatihan calon peserta;
 3. pedoman tata cara penyusunan materi uji kompetensi;
 4. pedoman tata cara pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, pembekuan, penundaan, pencabutan Sertifikat Tresuri, termasuk penatausahaannya; dan
 5. pedoman tata cara pengakuan penyelenggara Pemeliharaan Kompetensi; dan
 - c. rancangan Skema Sertifikasi Tresuri.
- (3) Surat permohonan rekomendasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
- (4) Contoh surat permohonan rekomendasi untuk memperoleh lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi di bidang tresuri dari badan nasional sertifikasi profesi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia terdapat dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada calon LSP untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (2) Calon LSP harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan disampaikan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan;
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai, calon LSP dianggap membatalkan permohonan rekomendasi.
- (5) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada calon LSP jika dokumen yang telah disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

Pasal 29

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan rekomendasi untuk memperoleh lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi di bidang treasury dari badan nasional sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) secara nirkertas melalui surat elektronik.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.

Pasal 30

- (1) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan calon LSP belum mengajukan permohonan lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi di bidang treasury ke badan nasional sertifikasi profesi, persetujuan rekomendasi yang telah diberikan Bank Indonesia menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Penyelenggara Sertifikasi Tresuri

Pasal 31

- (1) Calon penyelenggara Sertifikasi Tresuri dapat mengajukan surat permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh:
 - a. paling sedikit 1 (satu) anggota direksi bagi LSP; atau
 - b. ketua asosiasi bagi Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri.
- (2) Surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi dokumen pendukung:
 - a. Bagi calon penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa LSP:
 1. akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan perubahannya, yang menunjukkan bahwa calon penyelenggara Sertifikasi Tresuri didirikan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a;
 2. lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi yang telah dilegalisasi;
 3. dokumen yang menjelaskan perangkat organisasi dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b; dan
 4. Skema Sertifikasi Tresuri yang telah disetujui badan nasional sertifikasi profesi; dan
 - b. bagi calon penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri:
 1. surat persetujuan sebagai Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia;
 2. surat rekomendasi sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri dari SRO;
 3. dokumen yang menjelaskan perangkat organisasi dan fungsinya, yang paling sedikit terdiri atas:
 - a) struktur organisasi, yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1) dewan atau komite pengarah;
 - 2) dewan atau komite kode etik;
 - 3) dewan atau komite sertifikasi; dan
 - 4) pengurus harian;
 - b) pedoman yang mengatur bahwa anggota forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi dan asesor tidak berperan serta dalam pelatihan calon peserta;
 - c) pedoman tata cara penyusunan materi uji kompetensi;
 - d) pedoman tata cara pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, pembekuan, penundaan, dan pencabutan Sertifikat Tresuri, termasuk penatausahaannya; dan
 - e) pedoman tata cara pengakuan penyelenggara Pemeliharaan Kompetensi; dan

4. rancangan Skema Sertifikasi Tresuri yang telah mendapat rekomendasi dari SRO.
- (3) Rekomendasi dari SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 4 disampaikan setelah terdapat SRO yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Surat permohonan pendaftaran dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (5) Dalam hal surat permohonan dan dokumen pendukung pendaftaran penyelenggara Sertifikasi Tresuri belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat permohonan dan dokumen pendukung dapat disampaikan melalui surat elektronik.
- (6) Contoh surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) telah lengkap dan benar, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada calon penyelenggara Sertifikasi Tresuri untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (3) Calon penyelenggara Sertifikasi Tresuri harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan;
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai, calon penyelenggara Sertifikasi Tresuri dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran.
- (6) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada calon penyelenggara Sertifikasi Tresuri jika dokumen yang telah disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

Pasal 33

Dalam pemrosesan pendaftaran penyelenggara Sertifikasi Tresuri, Bank Indonesia dapat:

- a. melakukan pemeriksaan ke lokasi calon penyelenggara Sertifikasi Tresuri (*on-site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional; dan
- b. meminta tambahan data dan informasi jika diperlukan.

Pasal 34

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran calon penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, persetujuan atau penolakan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.
- (4) Bank Indonesia memublikasikan penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang terdaftar pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya.

Bagian Keempat

Kewajiban Penyelenggara Sertifikasi Tresuri

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri wajib:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri; dan
 - b. menatausahakan data terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, penyelenggara Sertifikasi Tresuri memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun materi uji kompetensi sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan praktik di bidang tresuri, kebutuhan industri, dan praktik internasional terbaik;
 - c. menerbitkan Sertifikat Tresuri dengan masa berlaku tertentu; dan
 - d. menetapkan perpanjangan, pembekuan, penundaan, dan pencabutan Sertifikat Tresuri.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri harus berkoordinasi dengan SRO dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Koordinasi dengan SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah terdapat SRO yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Penatausahaan data terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. penatausahaan kepemilikan Sertifikat Tresuri yang paling sedikit meliputi:
 1. identitas pemilik Sertifikat Tresuri;
 2. nomor Sertifikat Tresuri;
 3. tanggal penerbitan dan masa berlaku Sertifikat Tresuri;
 4. tanggal dan judul Pemeliharaan Kompetensi terakhir yang diikuti oleh pemilik Sertifikat Tresuri; dan
 5. tingkatan Sertifikat Tresuri;
 - b. penatausahaan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri; dan
 - c. penatausahaan pelaksanaan Pemeliharaan Kompetensi.

Bagian Kelima
Penghapusan Penyelenggara Sertifikasi Tresuri
dari Daftar Bank Indonesia

Pasal 36

- (1) Bank Indonesia berwenang menghapus penyelenggara Sertifikasi Tresuri dari daftar Bank Indonesia, dengan pertimbangan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. penyelenggara Sertifikasi Tresuri dinyatakan pailit;
 - c. status badan hukum penyelenggara Sertifikasi Tresuri dicabut oleh instansi berwenang;
 - d. penyelenggara Sertifikasi Tresuri dikenai sanksi oleh instansi berwenang; dan/atau
 - e. rekomendasi dari otoritas terkait.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang akan mengajukan penghapusan dari daftar Bank Indonesia atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan surat permohonan penghapusan sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a. alasan pengajuan penghapusan dari daftar Bank Indonesia;
 - b. surat pernyataan dari pengurus Penyelenggara Sertifikasi Tresuri mengenai pertanggungjawaban atas kewajiban kepada pihak ketiga; dan
 - c. dokumen lainnya.
- (3) Surat permohonan penghapusan penyelenggara Sertifikasi Tresuri dari daftar Bank Indonesia dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

- (4) Dalam hal surat permohonan penghapusan penyelenggara Sertifikasi Tresuri dari daftar Bank Indonesia dan dokumen pendukung belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat permohonan penghapusan dan dokumen pendukung dapat disampaikan melalui surat elektronik.

Pasal 37

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif atas permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) telah lengkap dan benar, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan; atau
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai,penyelenggara Sertifikasi Tresuri dianggap membatalkan permohonan penghapusan dari daftar Bank Indonesia.
- (6) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara Sertifikasi Tresuri jika dokumen yang telah disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

Pasal 38

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan penghapusan penyelenggara Sertifikasi Tresuri dari daftar Bank Indonesia secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal surat penghapusan secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, surat penghapusan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
- (3) Pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.

- (4) Bank Indonesia mengizinkan daftar penyelenggara Sertifikasi Tresuri di Bank Indonesia dan memublikasikan pada laman Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 39

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang telah dihapus dari daftar Bank Indonesia dapat mengajukan pendaftaran kembali paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penghapusan efektif.
- (2) Dalam hal penghapusan penyelenggara Sertifikasi Tresuri disebabkan oleh pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, saat pendaftaran kembali penyelenggara Sertifikasi Tresuri harus menyampaikan dokumen tambahan berupa:
 - a. surat pernyataan dari pengurus Penyelenggara Sertifikasi Tresuri mengenai pertanggungjawaban atas kewajiban kepada pihak ketiga;
 - b. dokumen yang menunjukkan penyelesaian perbaikan atas pelanggaran yang menyebabkan penyelenggara Sertifikasi Tresuri dikenakan sanksi oleh instansi berwenang; dan
 - c. dokumen lainnya dalam hal diperlukan.

Pasal 40

Sertifikat Tresuri yang diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang telah dihapus dari daftar Bank Indonesia dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat dimaksud.

Bagian Keenam Skema Sertifikasi Tresuri

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri menyusun Skema Sertifikasi Tresuri sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau standar kompetensi internasional dan/atau standar khusus.
- (2) Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi LSP; atau
 - b. Bank Indonesia, bagi penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri.

Pasal 42

- (1) Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program Sertifikasi Tresuri;
 - b. masa berlaku dan perpanjangan Sertifikat Tresuri; dan

- c. program Pemeliharaan Kompetensi.
- (2) Program Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. paket kompetensi yang akan diuji;
 - b. persyaratan peserta Sertifikasi Tresuri;
 - c. proses Sertifikasi Tresuri;
 - d. kriteria tenaga penguji (asesor) dan/atau tenaga ahli; dan
 - e. biaya Sertifikasi Tresuri.

Pasal 43

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri dapat melakukan perubahan atas Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Rancangan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memperoleh rekomendasi Bank Indonesia bagi LSP; atau
 - b. memperoleh rekomendasi SRO bagi penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri.

Paragraf 2

Rekomendasi Perubahan Skema Sertifikasi Tresuri bagi LSP

Pasal 44

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, LSP mengajukan surat permohonan kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.
- (2) Surat permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung berupa rancangan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri.
- (3) Surat permohonan rekomendasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
- (4) Contoh surat permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 45

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa LSP untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa LSP harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan;
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai, penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa LSP dianggap telah membatalkan permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri.
- (5) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa LSP jika dokumen yang telah disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

Pasal 46

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) secara nirkertas melalui surat elektronik.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.

Pasal 47

- (1) Surat rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri dari Bank Indonesia memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Surat rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri dari Bank Indonesia hanya dapat digunakan LSP untuk memperoleh persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri dari badan nasional sertifikasi profesi.
- (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan LSP belum mengajukan permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri kepada badan nasional sertifikasi profesi, persetujuan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri yang telah diberikan Bank Indonesia menjadi tidak berlaku.

Paragraf 3

Penetapan Perubahan Skema Sertifikasi Tresuri untuk Penyelenggara Sertifikasi berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri

Pasal 48

- (1) Untuk memperoleh penetapan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri mengajukan surat permohonan

kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh ketua asosiasi.

- (2) Surat permohonan penetapan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. surat rekomendasi dari SRO; dan
 - b. rancangan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri.
- (3) Rekomendasi dari SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan setelah terdapat SRO yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Surat permohonan penetapan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
- (5) Contoh surat permohonan penetapan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 49

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia terdapat dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan,;
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai,penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri dianggap telah membatalkan permohonan penetapan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri.
- (5) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri jika dokumen yang telah disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

Pasal 50

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan penetapan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) secara nirkertas melalui surat elektronik.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari

kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.

Bagian Ketujuh Sertifikat Tresuri

Pasal 51

- (1) Sertifikat Tresuri diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Tresuri Dealer wajib memiliki Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tresuri Dealer yang memiliki sertifikat tresuri dari penyelenggara sertifikasi profesi di luar negeri wajib memiliki Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ditetapkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:
 - a. jenjang 5 (lima);
 - b. jenjang 6 (enam); dan
 - c. jenjang 7 (tujuh).
- (2) Tingkatan Sertifikat Tresuri untuk Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. bagi Tresuri Dealer dari pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing berupa Bank:
 1. paling sedikit jenjang 5 (lima) bagi pegawai yang tidak membawahkan jabatan lainnya;
 2. paling sedikit jenjang 6 (enam) bagi pegawai yang membawahkan paling sedikit 1 (satu) jenjang jabatan; dan
 3. jenjang 7 (tujuh) bagi:
 - a) direksi; dan
 - b) pegawai 1 (satu) tingkat di bawah direksi dan membawahkan lebih dari 1 (satu) jenjang jabatan.
 - b. bagi Tresuri Dealer dari pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing berupa Perusahaan Pialang, paling sedikit jenjang 5 (lima).

Pasal 53

- (1) Kepemilikan Sertifikat Tresuri bagi Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dipenuhi sejak efektif menduduki jabatan.
- (2) Dalam hal terjadi:
 - a. aksi korporasi termasuk integrasi;
 - b. perubahan kegiatan usaha Bank termasuk pemisahan unit usaha Bank (*spin-off*);
 - c. resolusi; atau
 - d. kondisi tertentu karena adanya kebijakan pemerintah,kepemilikan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan sejak efektif menduduki jabatan.

- (3) Dalam hal belum terdapat penyelenggara Sertifikasi Tresuri, kepemilikan Sertifikat Tresuri bagi Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan setelah terdapat penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia.

Pasal 54

- (1) Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa berlaku Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengikuti Pemeliharaan Kompetensi.
- (3) Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan sebelum masa berlaku Sertifikat Tresuri berakhir; dan
 - b. Pemeliharaan Kompetensi yang diikuti relevan dengan Aktivitas Tresuri yang dilakukan.
- (4) Setiap perpanjangan masa berlaku Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Dalam hal pemilik Sertifikat Tresuri tidak mengikuti Pemeliharaan Kompetensi sampai dengan jangka waktu Sertifikat Tresuri berakhir, Sertifikat Tresuri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

- (1) Pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing berupa:
 - a. Bank; dan/atau
 - b. Perusahaan Pialang
 - c. pelaku transaksi lain di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, wajib memastikan Sertifikat Tresuri yang dimiliki Tresuri Dealer masih berlaku dan sesuai dengan tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Bank Indonesia berwenang meminta penyelenggara Sertifikasi Tresuri untuk:
 - a. menunda penerbitan;
 - b. menolak perpanjangan;
 - c. melakukan pembekuan; atau
 - d. melakukan pencabutan,Sertifikat Tresuri berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya.

Bagian Kedelapan Pemeliharaan Kompetensi

Pasal 56

- (1) Pemeliharaan Kompetensi bagi pemilik Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. otoritas sektor keuangan;
 - b. penyelenggara sertifikasi profesi;
 - c. SRO;
 - d. lembaga pendidikan formal dan nonformal;

- e. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri;
 - f. asosiasi industri jasa keuangan; dan
 - g. lembaga pelatihan lain di bidang keuangan.
- (2) Pihak yang menyelenggarakan Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g harus mendapat pengakuan dari penyelenggara Sertifikasi Tresuri.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri menetapkan:
- a. persyaratan bagi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g yang akan menjadi penyelenggara Pemeliharaan Kompetensi; dan
 - b. kriteria bentuk kegiatan yang diakui sebagai Pemeliharaan Kompetensi.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri memublikasikan nama penyelenggara dan bentuk kegiatan yang diakui sebagai Pemeliharaan Kompetensi pada laman resmi penyelenggara Sertifikasi Tresuri dan/atau media publikasi lainnya.

BAB VI SRO

Bagian Kesatu Kriteria SRO

Pasal 57

- (1) Untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan SRO.
- (2) Kriteria bagi SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. berbentuk badan hukum Indonesia;
 - b. dibentuk oleh pelaku transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berupa Bank; dan
 - c. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua Penetapan SRO

Pasal 58

- (1) Calon SRO mengajukan surat permohonan penetapan kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh ketua calon SRO.
- (2) Surat permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa:
- a. akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan perubahannya yang menunjukkan bahwa calon SRO didirikan oleh pelaku transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berupa Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b;
 - b. anggaran dasar;
 - c. dokumen pengesahan SRO sebagai badan hukum dari instansi pemerintah yang berwenang;

- d. rancangan struktur organisasi serta susunan pengurus dan komite kerja;
 - e. daftar anggota dan/atau calon anggota; dan
 - f. dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Surat permohonan penetapan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
 - (4) Dalam hal surat permohonan dan dokumen pendukung belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat permohonan dan dokumen pendukung dapat disampaikan melalui surat elektronik.
 - (5) Contoh surat permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 59

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif atas permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) telah lengkap dan benar, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada calon SRO untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (3) Calon SRO sebagaimana harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan disampaikan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan; atau
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai,calon SRO dianggap telah membatalkan permohonan penetapan.
- (6) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada calon SRO jika dokumen yang telah disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

Pasal 60

Dalam pemrosesan penetapan sebagai SRO, Bank Indonesia dapat:

- a. meminta calon SRO untuk melakukan presentasi rencana kegiatan sebagai SRO;
- b. melakukan pemeriksaan ke lokasi calon SRO yang mendaftar (*on-site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional; dan/atau
- c. meminta tambahan data dan informasi dalam hal diperlukan.

Pasal 61

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan penetapan sebagai SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, persetujuan atau penolakan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.
- (4) Bank Indonesia memublikasikan penetapan SRO pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang SRO

Pasal 62

SRO memiliki tugas:

- a. mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia;
- b. menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, termasuk infrastruktur pasar keuangan yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan persetujuan Bank Indonesia;
- c. melakukan pengawasan terhadap anggota SRO;
- d. mendorong kepatuhan dan menerapkan penegakan disiplin terhadap pelaksanaan ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan SRO;
- e. mewakili institusi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dalam forum nasional dan/atau internasional;
- f. melakukan mediasi dalam hal terdapat perselisihan yang melibatkan anggota SRO;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri oleh Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri;
- h. menetapkan standar kompetensi bidang tresuri untuk menjadi acuan bagi penyelenggara Sertifikasi Tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;

- j. menerima, menataausahakan, dan memublikasikan surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (*statement of commitment*); dan
- k. melakukan penugasan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 63

Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri oleh Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g, SRO berwenang untuk:

- a. memberikan rekomendasi pendaftaran sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri untuk Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri;
- b. memberikan rekomendasi atas perubahan Skema Sertifikasi Tresuri yang diajukan oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri;
- c. menyelenggarakan kegiatan Pemeliharaan Kompetensi; dan/atau
- d. melakukan kegiatan lainnya berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 64

- (1) Dalam menetapkan standar kompetensi bidang tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h, SRO harus memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SRO mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua SRO dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa usulan atau rancangan standar kompetensi yang akan ditetapkan.
- (3) Surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada SRO untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (5) SRO harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (7) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
 - a. dokumen yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki tidak disampaikan;
 - b. dokumen telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai,
SRO dianggap membatalkan permohonan persetujuan.
- (8) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada SRO jika dokumen yang telah disampaikan belum

lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b.

- (9) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan SRO melalui surat elektronik paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.

Bagian Keempat Penerbitan Ketentuan SRO

Pasal 65

- (1) Ketentuan yang diterbitkan oleh SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b:
 - a. tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Bank Indonesia di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - b. harus mewakili kepentingan seluruh anggota SRO; dan
 - c. merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Bank Indonesia mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Ketentuan yang diterbitkan oleh SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ketentuan SRO; dan/atau
 - b. pedoman teknis.
- (3) Penerbitan ketentuan oleh SRO tidak mengurangi kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur hal yang bersifat teknis dan mikro di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (4) Inisiatif atau usulan penyusunan dan penerbitan ketentuan oleh SRO dapat berasal dari SRO atau atas permintaan Bank Indonesia.

Pasal 66

- (1) Ketentuan yang diterbitkan oleh SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b berlaku efektif dalam hal SRO:
 - a. telah melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia; dan
 - b. telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal SRO telah menerbitkan dan memberlakukan ketentuan sebelum melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
 - a. memerintahkan SRO untuk mencabut dan menghentikan pemberlakuan ketentuan tersebut; dan/atau
 - b. membatalkan ketentuan.
- (3) Dalam hal terdapat perintah kepada SRO dan pembatalan ketentuan sebagaimana pada ayat (2), Bank Indonesia mengumumkan kepada seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan di Pasar Uang atau Pasar Valuta Asing melalui

laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 67

- (1) SRO mengajukan surat permohonan untuk memperoleh persetujuan secara tertulis atas ketentuan SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh ketua SRO.
- (2) Surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik disertai dengan dokumen pendukung berupa rancangan ketentuan SRO.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada SRO untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (4) SRO harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan;
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai,
SRO dianggap telah membatalkan permohonan persetujuan.
- (7) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada SRO jika dokumen yang telah disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.

Pasal 68

Dalam pemrosesan persetujuan atas ketentuan yang akan diterbitkan oleh SRO, Bank Indonesia dapat:

- a. meminta SRO untuk melakukan presentasi mengenai substansi atas ketentuan yang akan diterbitkan oleh SRO; dan/atau
- b. meminta data dan informasi lain yang dibutuhkan.

Pasal 69

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas ketentuan yang akan diterbitkan oleh SRO secara nirkertas melalui surat elektronik.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.

Bagian Kelima
Keanggotaan SRO

Pasal 70

Pihak yang melakukan atau terkait dengan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berupa:

- a. Bank;
- b. Perusahaan Pialang;
- c. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri;
- d. *central counterparty* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- e. penyedia *electronic trading platform*; dan
- f. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, harus menjadi dan terdaftar sebagai anggota SRO.

Bagian Keenam
Sumber Pendanaan SRO

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), SRO dapat memperoleh pendanaan dari:

- a. biaya pendaftaran dan iuran rutin anggota;
- b. pendapatan atas penyelenggaraan pelatihan (*training*), *refreshment*, dan/atau seminar; dan/atau
- c. sumber lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kerahasiaan Data dan/atau Informasi

Pasal 72

- (1) SRO wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap data dan/atau informasi yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diungkapkan.

Bagian Kedelapan
Pertemuan Konsultasi Bank Indonesia dan SRO

Pasal 73

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, SRO dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan Bank Indonesia.
- (2) Agenda pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan tugas SRO;
 - b. penyalarsan inisiatif dan program kerja SRO dengan inisiatif Bank Indonesia di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - c. rencana penyusunan dan penerbitan ketentuan di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - d. tukar menukar informasi untuk pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - e. agenda pertemuan konsultasi lainnya.

Bagian Kesembilan
Pengakhiran Penetapan SRO

Pasal 74

- (1) Bank Indonesia dapat mengakhiri penetapan SRO dengan pertimbangan:
 - a. atas permintaan sendiri; atau
 - b. status badan hukum SRO dicabut oleh instansi berwenang.
- (2) SRO yang akan mengajukan permohonan pengakhiran penetapan kepada Bank Indonesia atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan surat permohonan pengakhiran penetapan sebagai SRO yang ditandatangani oleh ketua SRO dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a. alasan pengajuan pengakhiran penetapan oleh Bank Indonesia;
 - b. surat pernyataan dari pengurus SRO mengenai pertanggungjawaban atas kewajiban SRO kepada anggota dan/atau pihak ketiga; dan
 - c. dokumen lainnya.
- (3) Surat permohonan pengakhiran penetapan sebagai SRO dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum SRO dibubarkan.
- (4) Dalam hal surat permohonan pengakhiran penetapan sebagai SRO dan dokumen pendukung belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat permohonan pengakhiran dan dokumen pendukung dapat disampaikan melalui surat elektronik.

Pasal 75

- (1) Dalam penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) telah dinyatakan lengkap dan benar, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada SRO untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (3) SRO harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.

- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan,; atau
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai,SRO dianggap membatalkan permohonan pengakhiran penetapan.
- (6) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada SRO jika dokumen yang telah disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

Pasal 76

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan pengakhiran penetapan kepada SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan pengakhiran penetapan secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, pemberian persetujuan atau penolakan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
- (3) Pemberitahuan pengakhiran penetapan kepada SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.
- (4) Bank Indonesia memublikasikan pengakhiran penetapan SRO pada laman Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya.

BAB VII PELAPORAN

Bagian Kesatu Laporan oleh Pelaku Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pasal 77

- (1) Pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing berupa:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan Pialang; dan
 - c. pelaku transaksi lain di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan berkala berupa daftar Tresuri Dealer serta kepemilikan Sertifikat Tresuri;
 - b. laporan insidental berupa daftar Tresuri Dealer yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran Kode Etik Pasar; dan/atau
 - c. laporan insidental lainnya.

- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan untuk posisi akhir tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Tresuri Dealer yang bersangkutan diberhentikan.

Bagian Kedua
Laporan oleh Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri

Pasal 78

- (1) Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib menyampaikan laporan yang terdiri atas:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. laporan rencana dan pelaksanaan tugas, paling sedikit memuat:
 1. realisasi program kerja tahunan; dan
 2. rencana kerja tahun berikutnya; dan
 - b. laporan penerimaan dan/atau pemberhentian anggota.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perubahan atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g yang disertai dengan dokumen pendukung;
 - b. laporan mengenai pelanggaran kode etik oleh anggota asosiasi dan rencana tindak lanjutnya; dan/atau
 - c. laporan insidental lainnya.
- (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan untuk posisi akhir tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan:
 - a. paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan, untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau
 - b. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelanggaran diketahui, untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Bagian Ketiga
Laporan oleh Penyelenggara Sertifikasi Tresuri

Pasal 79

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang terdiri atas:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri.

- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri yang:
 1. ditunda penerbitannya;
 2. ditolak perpanjangannya;
 3. dibekukan; dan/atau
 4. dicabut;
 - b. laporan persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri oleh LSP;
 - c. laporan perubahan dokumen kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam:
 1. Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3; dan
 2. Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3; dan/atau
 - d. laporan insidental lainnya.
- (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan untuk posisi akhir tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah peristiwa.

Bagian Keempat
Laporan oleh SRO

Pasal 80

- (1) SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang terdiri atas:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan tugas SRO yang paling sedikit memuat:
 1. realisasi program kerja tahunan;
 2. rencana kerja tahun berikutnya; dan
 3. perubahan keanggotaan; dan
 - b. laporan keuangan tahunan.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan perubahan kelembagaan SRO;
 - b. laporan mengenai pelanggaran ketentuan yang diterbitkan oleh SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); dan
 - c. laporan insidental lainnya.
- (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat:
 - a. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - b. tanggal 30 April tahun berikutnya untuk laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- (5) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah kejadian diketahui oleh SRO.

Bagian Kelima Mekanisme Penyampaian Laporan

Pasal 81

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dan 79 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui aplikasi pelaporan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (2) Dalam hal terdapat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dapat disampaikan melalui aplikasi, laporan tersebut disampaikan melalui surat elektronik.
- (3) Contoh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 82

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam 78 ayat (1) dan 80 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat elektronik.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melewati jangka waktu yang ditetapkan, maka Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri dan/atau SRO dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing berupa:
 1. Bank;
 2. Perusahaan Pialang; dan
 3. pelaku transaksi lain di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Tresuri Dealer;
 - c. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri;
 - d. penyelenggara Sertifikasi Tresuri; dan
 - e. SRO.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjaga

kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

Pasal 84

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dapat meminta:
 - a. laporan, data, informasi, dokumen, dan/atau kertas kerja;
 - b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis; dan/atau
 - c. akses terhadap infrastruktur dan/atau sistem informasi.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing, Tresuri Dealer, Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri, penyelenggara Sertifikasi Tresuri, dan SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) harus bertanggung jawab atas kebenaran laporan, data, informasi, dokumen, kertas kerja, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 85

- (1) Pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. kewajiban membayar.
- (2) Terhadap pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia menyampaikan surat teguran tertulis.
- (3) Terhadap pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bagi pelaku transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berupa Bank:
 1. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar yang mencakup nominal sanksi yang harus dibayar; dan
 2. Bank Indonesia melakukan pendebitan rekening giro Bank; dan
 - b. bagi pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing berupa Perusahaan Pialang:
 1. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar yang memuat nominal sanksi yang harus dibayar dan nomor rekening; dan

2. pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing berupa Perusahaan Pialang melakukan pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (4) Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi kepada otoritas terkait mengenai pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 86

- (1) Tresuri Dealer, Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri, atau penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan status terdaftar.
- (2) Pengenaan sanksi administratif kepada Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyampaian surat teguran tertulis kepada pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang menggunakan jasa Tresuri Dealer yang bersangkutan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif kepada Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri atau penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyampaian surat teguran tertulis kepada Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri atau penyelenggara Sertifikasi Tresuri.
- (4) Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan, dikenai sanksi administratif berupa penghapusan dari daftar Bank Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan, dikenai sanksi administratif berupa penghapusan dari daftar Bank Indonesia.

Pasal 87

- (1) Pengenaan sanksi administratif kepada Tresuri Dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyampaian surat pencabutan status terdaftar kepada pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang menggunakan jasa Tresuri Dealer yang bersangkutan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif kepada Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri atau penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyampaian surat pencabutan status terdaftar kepada Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri atau penyelenggara Sertifikasi Tresuri.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti Bank Indonesia dengan penginian data Tresuri Dealer, Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri, atau penyelenggara Sertifikasi Tresuri pada laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 88

- (1) SRO yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penggantian kepengurusan; dan/atau
 - c. pengakhiran penetapan sebagai SRO.
- (2) Pengenaan sanksi administratif kepada SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui penyampaian surat kepada SRO.
- (3) SRO yang dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan, dikenai sanksi administratif berupa pengakhiran penetapan sebagai SRO.
- (4) Pengenaan sanksi administratif kepada SRO berupa pengakhiran penetapan sebagai SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penyampaian surat pengenaan sanksi kepada SRO; dan
 - b. publikasi pengakhiran SRO pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 89

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan/atau Pasal 88 tidak menghilangkan kewajiban bagi pelaku transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri, penyelenggara Sertifikasi Tresuri, dan/atau SRO untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), 78 ayat (1), 79 ayat (1), dan 80 ayat (1).

BAB X KORESPONDENSI

Pasal 90

- (1) Korespondensi terkait pengaturan, penyampaian prosedur internal, dan surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (*statement of commitment*) ditujukan kepada:
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat
surat elektronik: sertifikasitresuri@bi.go.id
- (2) Korespondensi terkait perizinan ditujukan kepada:
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional
Tresuri
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat
surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.

- (3) Korespondensi terkait penyampaian laporan melalui aplikasi pelaporan ditujukan kepada:
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat
surat elektronik: pelaporan_sertif@bi.go.id
- (4) Korespondensi terkait penyampaian laporan yang dilakukan dalam hal aplikasi pelaporan belum tersedia ditujukan kepada:
Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat
surat elektronik: DSSK-PUVA@bi.go.id.
- (5) Korespondensi terkait SRO ditujukan kepada:
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat
surat elektronik: SRO_PUVA@bi.go.id.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91

- (1) Tresuri Dealer yang telah melakukan Aktivitas Tresuri sebelum Peraturan Bank Indonesia mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berlaku harus melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia tersebut berlaku.
- (2) Bagi Tresuri Dealer yang baru melakukan Aktivitas Tresuri setelah tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023, tetap dapat melaksanakan Aktivitas Tresuri selama 6 (enam) bulan sejak berlakunya ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Kewajiban pendaftaran Tresuri Dealer kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 2023.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, istilah lembaga sertifikasi profesi dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/20/PADG/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Laporan Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri harus dimaknai sebagai

penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 94

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/9/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUATAN KUALITAS PELAKU DAN PENYELENGGARAAN *SELF
REGULATORY ORGANIZATION* DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

I. UMUM

Untuk mendukung tujuan Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas nilai rupiah, diperlukan pasar uang dan pasar valuta asing yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penguatan kualitas bagi pelaku transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Selain melalui penguatan kualitas pelaku, pengembangan, pengaturan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing juga memerlukan kontribusi dari pelaku pasar melalui suatu forum atau institusi yang bersifat *industry led* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang mengatur berbagai ketentuan mengenai penguatan kualitas pelaku melalui penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri meliputi pengaturan mengenai penerapan Kode Etik Pasar, pelaksanaan Sertifikasi Tresuri bagi pelaku transaksi, penyelenggaraan Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri, serta penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* sebagai lembaga mitra Bank Indonesia yang mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Selanjutnya penerbitan Peraturan Bank Indonesia tersebut perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penguatan integritas dilakukan antara lain melalui penerapan Kode Etik Pasar.

Huruf b

Peningkatan kompetensi dilakukan antara lain melalui pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan mengikuti Pemeliharaan Kompetensi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Data Tresuri Dealer meliputi nama, jabatan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), informasi tanggal menjabat, informasi masa berlaku dan tingkatan Sertifikat Tresuri, dan nomor anggota asosiasi profesi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat kuasa” adalah surat dari Tresuri Dealer yang memberikan wewenang kepada instansi tempatnya bekerja untuk melakukan pendaftaran.

Huruf c

Penyampaian bukti kepemilikan Sertifikat Tresuri dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Sertifikasi Tresuri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tresuri Dealer diberhentikan dengan alasan antara lain melakukan pelanggaran Kode Etik Pasar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dokumen pendukung alasan penghapusan Tresuri Dealer dapat berupa surat pengunduran diri, surat pemecatan, dan surat keterangan lainnya.

Huruf b

Contoh:

Tresuri Dealer FY mengundurkan diri dari Bank Y dan efektif tidak menjabat pada tanggal 1 November 2023. Bank Y menyampaikan permohonan penghapusan Tresuri Dealer FY dari daftar Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 29 November 2023.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pedoman sistem pengendalian internal paling sedikit memuat:

1. mekanisme pengawasan terhadap risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi asosiasi;
2. mekanisme pengawasan terhadap anggota dalam menjalankan kode etik; dan

3. mekanisme pengawasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan asosiasi.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dapat dilakukan oleh Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri atau bekerja sama dengan pihak lain berupa lokakarya, seminar dan/atau pelatihan (*training*) terkait Tresuri Dealer.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “permintaan sendiri” adalah Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri mengundurkan diri sebagai Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang terdaftar di

Bank Indonesia atau Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri membubarkan diri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Market code of conduct dapat diterbitkan oleh komite pasar valuta asing Indonesia atau SRO.

Huruf b

Islamic financial market code of conduct dapat diterbitkan oleh asosiasi profesi yang menaungi Tresuri Dealer berdasarkan prinsip syariah atau SRO.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh kegiatan bagi Tresuri Dealer untuk memahami Kode Etik Pasar antara lain dengan mengikuti pelatihan atau seminar terkait Kode Etik Pasar bagi Tresuri Dealer secara berkala.

Contoh kegiatan menerapkan Kode Etik Pasar antara lain:

- a. melakukan Aktivitas Tresuri sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan Aktivitas Tresuri dengan menerapkan prinsip kehati-hatian; dan
- c. tidak melakukan tindakan yang mendukung dan/atau mendorong persaingan usaha tidak sehat antara lain *price fixing agreements, boycotts, allocations of customers or market division*, dan *abuse of dominant position*.

Kegiatan untuk memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar dapat didukung dengan surat pernyataan memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar dari Tresuri Dealer.

Huruf b

Kegiatan pengendalian penerapan Kode Etik Pasar dilakukan oleh atasan pegawai, unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal, dan/atau unit kerja yang melaksanakan fungsi audit internal sesuai dengan ketentuan internal pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.

Yang mencakup kegiatan pengendalian penerapan Kode Etik Pasar antara lain:

1. monitoring dan evaluasi atas penerapan prosedur internal secara berkala;
2. evaluasi atas prosedur internal; dan
3. pengujian atas prosedur internal dalam hal diperlukan.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik Pasar secara eksternal dilakukan antara lain melalui Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah perubahan terhadap prosedur internal yang bersifat material.

Contoh perubahan terhadap prosedur internal yang bersifat material antara lain perubahan prosedur internal penanganan pegawai yang melanggar Kode Etik Pasar.

Pasal 25

Ayat (1)

Surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (*statement of commitment*) merupakan bentuk komitmen dari pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing dalam memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan nasional sertifikasi profesi” adalah badan nasional sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai ketenagakerjaan.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Skema Sertifikasi Tresuri berupa Skema Sertifikasi Tresuri konvensional dan/atau Skema Sertifikasi Tresuri berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (3) huruf b.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (3) huruf b.
Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (3) huruf b dan Pasal 27 ayat (2) huruf c.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Koordinasi dalam penyelenggaraan Sertifikasi Tresuri antara lain penyusunan modul, penunjukan asesor, dan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “permintaan sendiri” adalah penyelenggara Sertifikasi Tresuri mengundurkan diri dari daftar penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang diakui Bank Indonesia atau penyelenggara Sertifikasi Tresuri membubarkan diri (*self liquidation*).
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Jenis sanksi oleh instansi yang berwenang yaitu berupa sanksi yang menyebabkan penyelenggara Sertifikasi Tresuri tidak memenuhi persyaratan, tidak dapat menjalankan kewajiban, tugas, dan wewenangnya sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Badan atau yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu badan nasional sertifikasi profesi.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Paket kompetensi paling sedikit terdiri atas:
a. unit kompetensi yang merupakan silabus materi yang akan diujikan; dan
b. parameter yang merupakan alat ukur untuk menilai kompetensi antara lain kompetensi pada Aktivitas Tresuri.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (2) huruf c.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (2) huruf c.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Sertifikat Tresuri berupa Sertifikat Tresuri konvensional dan Sertifikat Tresuri berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sertifikat tresuri yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi profesi di luar negeri tidak dapat digunakan untuk menggantikan Sertifikat Tresuri yang diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia.

Pasal 52

Ayat (1)

Penetapan tingkatan Sertifikat Tresuri mengacu dan disetarakan dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang Tresuri yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Contoh penyetaraan tingkatan Sertifikat Tresuri:

a. jenjang 5 (lima) setara dengan tingkat dasar;

b. jenjang 6 (enam) setara dengan tingkat menengah; dan

c. jenjang 7 (tujuh) setara dengan tingkat lanjut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aksi korporasi” adalah aksi korporasi yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan kegiatan usaha” adalah perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain perubahan kegiatan usaha Bank dari konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah atau pemisahan unit usaha syariah (*spin-off*).

Huruf c

Contoh resolusi antara lain tindakan penyelamatan Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan membentuk bank perantara.

Huruf d

Yang dimaksud “pemerintah” adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.

Contoh kondisi tertentu karena adanya kebijakan pemerintah antara lain pengambilalihan kepemilikan Bank oleh pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemeliharaan Kompetensi dilakukan melalui kegiatan antara lain ujian tertulis atau lisan, *in-house training*, seminar, *workshop*, lokakarya, dan/atau *e-learning*.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “relevan dengan Aktivitas Tresuri yang dilakukan” adalah:

- a. bagi Tresuri Dealer dari pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing konvensional mengikuti Pemeliharaan Kompetensi terkait Aktivitas Tresuri konvensional; dan
- b. bagi Tresuri Dealer dari pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing berdasarkan prinsip syariah mengikuti Pemeliharaan Kompetensi terkait Aktivitas Tresuri yang berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penundaan penerbitan, penolakan perpanjangan, pembekuan, atau pencabutan Sertifikat Tresuri dilakukan antara lain jika terdapat permasalahan integritas Tresuri Dealer seperti pelanggaran Kode Etik Pasar, permasalahan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia, atau karena sebab lainnya terkait Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persyaratan penyelenggara dan kriteria bentuk kegiatan yang diakui sebagai Pemeliharaan Kompetensi merupakan pedoman bagi penyelenggara Pemeliharaan Kompetensi untuk melaksanakan kegiatan yang dapat diakui sebagai Pemeliharaan Kompetensi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk kegiatan yang diakui penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagai Pemeliharaan Kompetensi antara lain berupa ujian tertulis atau lisan, *in-house training*, seminar, *workshop*, lokakarya, dan/atau *e-learning*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kriteria lain” antara lain jumlah Bank yang dapat membentuk SRO dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi SRO dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan SRO antara lain berupa ketentuan SRO dan pedoman teknis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usulan standar kompetensi yang akan ditetapkan antara lain dapat mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan/atau standar kompetensi internasional dan/atau standar khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan SRO” adalah ketentuan yang diterbitkan SRO di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang mengikat anggota.

Contoh ketentuan SRO antara lain ketentuan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf b

Pedoman teknis merupakan *guidelines* atau praktik internasional terbaik seperti Kode Etik Pasar dan *market standard*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi termasuk juga untuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan tugas SRO antara lain program kerja yang akan dilaksanakan, sedang berlangsung, telah selesai dilaksanakan, atau direalisasikan oleh SRO.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Laporan insidental hanya disampaikan jika terdapat pemberhentian Tresuri Dealer karena melakukan pelanggaran Kode Etik Pasar.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Contoh:
Laporan berkala untuk posisi akhir tahun 2023 disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2024.
Apabila 31 Januari jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, batas waktu penyampaian laporan yaitu hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Contoh:
Laporan berkala untuk posisi akhir tahun 2023 disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2024.
Apabila 31 Januari jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, batas waktu penyampaian laporan yaitu hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Laporan berkala untuk posisi akhir tahun 2023 disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2024.

Apabila 31 Januari jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, batas waktu penyampaian laporan yaitu hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Laporan perubahan kelembagaan SRO antara lain laporan hasil rapat umum anggota, laporan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh:

Laporan berkala untuk posisi akhir tahun 2023 disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2024.

Apabila 31 Januari jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, batas waktu penyampaian laporan yaitu hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Contoh:

Laporan keuangan tahunan untuk tahun 2023 disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2024.

Apabila 30 April jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, batas waktu penyampaian laporan yaitu hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

Pengawasan terhadap pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing dilakukan terkait penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan secara tidak langsung antara lain dilakukan melalui pemantauan, penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.